



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [unmul.ac.id](http://unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 289 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KERJASAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI  
KALTIM DENGAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS  
MULAWARMAN MELALUI PENGEMBANGAN PEMBENIHAN BEBERAPA IKAN  
LOKAL AIR TAWAR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 18/KP/2021, tanggal 3 Februari 2021 telah ditetapkan Tim Pelaksana Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman melalui Pengembangan Pembenuhan Beberapa Ikan Lokal Air Tawar Kalimantan Timur tahun 2021;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 232/UN17.6/KP/2021, tanggal 15 Februari 2021 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor;
  - c. bahwa untuk menguatkan keputusan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 272/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KERJASAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALTIM DENGAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MELALUI PENGEMBANGAN PEMBENIHAN BEBERAPA IKAN LOKAL AIR TAWAR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.
- KESATU : Tim Pelaksana Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman melalui Pengembangan Pembenuhan Beberapa Ikan Lokal Air Tawar Kalimantan Timur tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Februari 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Maret 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 289 /UN17/HK/2021

TANGGAL 10 MARET 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KERJASAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 PROVINSI KALTIM DENGAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU  
 KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MELALUI PENGEMBANGAN  
 PEMBENIHAN BEBERAPA IKAN LOKAL AIR TAWAR KALIMANTAN  
 TIMUR TAHUN 2021

No	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA	N A M A DAN N I P	KET.
1.	Ketua Tim Pelaksana	Prof. Dr. Ir. Achmad Syafei Sidik, M.Sc. 195207011977021001	PNS
2.	Anggota Tim Pelaksana	Prof. Dr. Ir. H. Iwan Suyatna, M. Sc., DEA., IPU 195708131985031007	PNS
3.	Anggota Tim Pelaksana	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P. 196405101989032003	PNS
4.	Anggota Tim Pelaksana	Ir. Sarwono, M.Fish.Sc. 195811101984111001	PNS
5.	Anggota Tim Pelaksana	Isriansyah, S.Pi., M.Si. 197010242000031001	PNS
6.	Anggota Tim Pelaksana	Sumoharjo, S.Pi., M.Si. 198104062005011004	PNS
7.	Teknisi Lapangan	Siswandi, S.Pi.	Non PNS
8.	Teknisi Lapangan	Ahmad Fauji	Mhs
9.	Teknisi Lapangan	Nur Kolis Hasan Basri	Mhs
10.	Teknisi Lapangan	Alief Ramadani	Mhs
11.	Teknisi Lapangan	Bayu Ramadhan	Mhs
12.	Teknisi Lapangan	Ahmad Fatkhul Mubin	Mhs

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
 NIP. 195212311991031024